



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. Membawa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan akta pencatatan sipil dari Kepolisian (bagi akta pencatatan sipil yang hilang) atau membawa kutipan akta pencatatan sipil yang rusak
3. Membawa fotokopi akta pencatatan sipil
4. Membawa KK
5. Membawa KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS menerbitkan kutipan kedua akta pencatatan sipil
5. Kutipan kedua akta pencatatan sipil disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan